

**PELAKSANAAN *RESTORATIF JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA DI POLRES PAYAKUMBUH**

**Nama : SUZANNA**

**NPM : 21112061.**

**ABSTRACT**

The principle of *Restorative Justice* is a choice in designing a country's legal system. Although a country does not embrace it, it does not rule out the possibility of applying the principle of *restorative justice* to provide justice, certainty and legal expediency. Law enforcement in Indonesia now still leaves various problems that must be resolved, especially criminal cases involving one party with another party in the community, especially legal issues at the Payakumbuh Police Station. The implementation of *Restorative Justice* in solving criminal acts at the Payakumbuh Police Station is a mediator calling both parties to the dispute, placing the case, whether *Restorative Justice* can be done or not, the policies taken do not contradict the Law, the actions carried out do not cause social turmoil or do not have an impact on conflict, do not have a radical impact, the perpetrator is not from repetition criminal acts, the disputing party makes a request letter and a peace statement letter and there is evidence that the restoration of victims' rights has been carried out, so that the implementation of *Restorative Justice* in solving crimes at the Payakumbuh Police Station has been carried out but has not been maximized.

*Keywords : Implementation, Restorative Justice, Criminal Act*

**PENDAHULUAN**

Hukum adalah keseluruhan peraturan yang berlakunya dapat dipaksakan oleh badan yang berwenang. Ungkapan yang terkenal : ubi societas, ibi ius atau di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Karenanya, sering dikatakan bahwa jika tidak ada masyarakat maka hukum juga tidak diperlukan. Dengan bertitik tolak dari adanya masyarakat, maka jawaban atas pertanyaan tentang alasan keberadaan hukum berkaitan dengan keberadaan masyarakat. Selain itu, alasan keberadaan hukum juga terkait erat dengan apa yang menjadi tujuan hukum (Rumokoy & Maramis, 2014 : 47).

Kepolisian sebagai salah satu sub sistem dari *criminal justice system* mempunyai tugas penegak hukum in optima forma. Polisi adalah hukum yang hidup, karena di tangan polisi hukum dapat mengalami perwujudannya. Di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Hal-hal yang bersifat filsafati dalam hukum biasa ditransformasi menjadi ragawi dan manusiawi.

Kepolisian diberi kewenangan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) butir j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berupa, “dapat mengambil tindakan lain”, dengan “syarat-syarat tertentu” atau disebut dengan “diskresi”. Kewenangan tersebut Penyidik dapat melakukan tindakan diskresi dalam bentuk menghentikan, menyampingkan, atau tidak melakukan tindakan terhadap suatu pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Artinya, penyidik dituntut untuk memilih dengan kebijakan bagaimana ia harus bertindak. Otoritas yang ada padanya berdasarkan aturan-aturan resmi, dipakai sebagai dasar pembenaran untuk menempuh cara yang bijaksana dalam menghampiri kenyataan tugasnya berdasarkan pendekatan moral, kemanusiaan dan hati nurani dari ketentuan-ketentuan formal (Ali, 2007 : 221). Penggunaan pasal yang dimaksud membuka celah pintu masuknya proses alternatif penyelesaian pidana berdasarkan konsep *restorative justice*.

Dengan diterbitkannya PERKAP Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana jo. Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), dan yang sekarang menjadi

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor 8 Tahun 2021. Dalam Penyelesaian Perkara Pidana menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip *restorative justice* dalam metode penyidikannya didasarkan pada ketentuan KUHP dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Konsep *restorative justice* merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa kepentingan korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama sama berbicara dalam proses penyelesaian perkara pidana (Marlina, 2009 : 180). Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai model dan mekanisme yang bekerja di luar sistem peradilan pidana untuk menangani permasalahan dalam sistem peradilan pidana itu sendiri maupun perkara-perkara pidana pada saat ini (Amin, 2010 : 90).

Jika konsep *restorative justice* diterapkan dalam proses penegakan hukum maka tidak menutup kemungkinan akan menjawab atas berbagai kekecewaan penegakan hukum selama ini yang belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai tujuan hukum. Penanganan perkara pidana utamanya para pelaku tindak pidana yang kerugiannya tidak merugikan negara, justru diproses, dituntut, dan dijatuhi pidana di pengadilan. Padahal, menurut masyarakat pun perkara- perkara pidana yang

kerugiannya kecil, sangat kurang layak untuk diselesaikan di pengadilan (Yusuf, 2016 : 19).

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan *Restoratif*, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan *restoratif*, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar, Musyawarah kelompok keluarga, pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku Penerapan prinsip keadilan *restoratif* itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut (Arief & Ambarsari, 2018 : 174).

Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam permasalahan hukum pidana secara umum di Polres Payakumbuh sudah dilaksanakan hal ini dibuktikan dengan adanya kasus tindak pidana pencurian dan tindak pidana penganiayaan. Dari tahun 2020 sampai 2022 terdapat masing-masing 2 kasus tindak pidana yaitu tindak pidana pencurian dan tindak pidana penganiayaan yang menggunakan prinsip *Restorative Justice*, sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan *restoratif* tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak

dengan pihak lainnya di masyarakat terutama persoalan hukum yang ada di Polres Payakumbuh.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *Restoratif Justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Polres Payakumbuh?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan *Restoratif Justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Polres Payakumbuh?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dari pelaksanaan *Restoratif Justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Polres Payakumbuh?

### **TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan *Restoratif Justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Polres Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala dari pelaksanaan *Restoratif Justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Polres Payakumbuh.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dari pelaksanaan *Restoratif Justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Polres Payakumbuh.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk memudahkan membahas setiap permasalahan dalam penulisan ini, maka disamping itu pengumpulan bahan dan data-data yang erat kaitannya dengan pokok bahasan atau permasalahan dalam penulisan ini, perlu dilakukan penelitian. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *juridis empiris* yakni penelitian yang menguji efektifitas hukum dalam pelaksanaannya di lapangan.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian deskriptif ialah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.

Adapun cara memperoleh data-data tersebut adalah dengan cara studi lapangan (*Empiric Research*). Studi lapangan yang dilakukan dalam rencana penelitian ini adalah upaya untuk mencari, menemukan dan mengumpulkan data-data yang bersifat primer. Dalam hal ini penulis akan melakukan usaha untuk memperoleh data-data yang dimaksud dengan cara menyelenggarakan tanya jawab (wawancara) bersama para narasumber diantaranya Kepolisian sebagai pelaksana dari proses tindakan hukum.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL PENELITIAN**

**Pelaksanaan *Restoratif Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Polres Payakumbuh.**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Alva Zakya Akbar, S.Tr.K.,M.H Kasat Reskrim Polres Payakumbuh bahwa pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana secara umum di Polres Payakumbuh sudah dilaksanakan hal ini dibuktikan dengan adanya kasus tindak pidana pencurian dan tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 yang menerangkan bahwa dalam pelaksanaan *Restoratif Justice* telah diatur secara formil dan materiil adalah :

Berikut ini persyaratan umum pelaksanaan restorative justice secara materiil, meliputi :

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.
2. Tidak berdampak konflik sosial.
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa.
4. Tidak radikalisme dan separatisme.
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan umum pelaksanaan restorative justice secara formil, meliputi :

1. Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika.

2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
3. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana Narkotika).

Dari hasil wawancara di Polres Payakumbuh bahwa pelaksanaan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana adalah :

1. Mediator memanggil kedua belah pihak yang bersengketa.
2. Mendudukan kasus, apakah bisa dilakukan Restoratif Justice atau tidak.
3. Kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
4. Perbuatan yang dilakukan tidak menimbulkan gejolak sosial atau tidak berdampak konflik.
5. Tidak berdampak radikal.
6. Pelaku bukan dari pengulangan tindak pidana.
7. Pihak yang bersengketa membuat surat permohonan dan surat pernyataan perdamaian dan adanya bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.

**Kendala dari Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Polres Payakumbuh.** Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak IPDA

Duasa Kanit Reskrim Polres Payakumbuh bahwa kendala dari pelaksanaan *Restoratif Justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Polres Payakumbuh adalah :

1. Kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun ada penolakan dari keluarga, seperti orang tua korban tidak setuju dengan dilakukan perdamaian.
2. Salah satu pihak tidak hadir untuk melakukan mediasi.
3. Kedua belah pihak mau berdamai akan tetapi terkendala dipemulihan hak korban seperti pengobatan atau kerugian lainnya.

### **Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Kendala dari Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Polres Payakumbuh.**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Alva Zakya Akbar, S.Tr.K., M.H Kasat Reskrim Polres Payakumbuh bahwa upaya untuk mengatasi kendala dari pelaksanaan Restoratif Justice dalam penyelesaian tindak pidana adalah :

1. Dikirim surat undangan klarifikasi terhadap orang tua korban untuk dijelaskan aturan hukumnya atau sanksi yang diberikan ringan.
2. Untuk pihak yang tidak hadir maka akan dikirim surat undangan untuk bisa hadir dalam mediasi penyelesaian perkara tersebut.
3. Memberikan pemahaman atau pencerahan terhadap kedua belah pihak yang bersengketa dan adanya penjelasan kepada terlapor yaitu memberikan pemahaman untuk bisa memenuhi hak korban, agar dalam proses pemulihan hak-hak korban tentunya berlandaskan prinsip-prinsip keadilan bagi kedua belah pihak.

### **PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan *Restoratif Justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Polres Payakumbuh.**

Sanksi pidana diberikan kepada seseorang bilamana melakukan pelanggaran maupun kejahatan. Pidana menjadi ranah hukum publik sehingga pelaksanaannya dibutuhkan campur tangan dari Negara. Penjatuhan pidana hanya berfokus pada pemberian nestapa kepada pelaku tindak pidana. Penyelesaian perkara pidana tidaklah harus selalu diselesaikan dengan sistem peradilan. Keadilan yang diharapkan oleh masyarakat dapat diwujudkan melalui alternatif lain diluar jalur litigasi. Konsep *restorative justice* sebenarnya telah lama dimunculkan untuk memperbaiki sistem pidana baik didunia Internasional maupun di Indonesia itu sendiri. Jauh sebelum konsep ini lahir, *restorative justice* telah ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia.

Praktek penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan tidak semua peraturan yang memuat aturan pidana menyebutkan penyelesaian diluar pengadilan. Tindakan diskresi penyidik tercantum pada Pasal 16 ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan : tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan menghormati hak asasi manusia.

Wewenang yang dimiliki oleh penyidik dapat memberikan ruang kepada pelaku tindak pidana dan korban untuk melakukan perdamaian atau mediasi penal. Apabila pada tahap mediasi penal telah disepakati perdamaian maka kesepakatan inilah yang dapat dijadikan alasan oleh penyidik untuk menghentikan penyidikan, terlebih lagi ini dilakukan oleh masyarakat adat yang mana negara mengakui keberadaan dari hukum adat yang ada di Indonesia.

Dalam “*Explanatory memorandum*” dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”, dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut :

a. *Informal mediation*

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (criminal justice personnel) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh Penuntut Umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan; dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi, atau oleh hakim.

b. *Traditional village or Tribal moots*

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya. Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan/pedalaman, lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas. Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi

modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

c. *Victim-offender mediation*

Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling seing ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat.

d. *Reparation negotiation programmers*

Model ini semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berakaitan dengan perencanaan perbaikan materiil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat

dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

e. *Community panels of courts*

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi, *amily and community group conferences*. Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana.

Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu seperti polisi, hakim dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya (Arief, 2019 : 22).

Disamping berbicara melalui sisi terpidana, kepentingan korban tindak pidana juga tidak terlalu diuntungkan selain mendapatkan kepuasan atas hukuman yang didapat si pelaku. Hanya kepuasan atas terbalaskan dendamnya. Seringkali dilupakan kepentingan yang benar-benar krusial bagi si korban sudah terpenuhi atau belum. Misalnya ketika si pelaku dihukum hukuman penjara dan denda, uang denda itu tidak serta merta diberikan kepada korban, namun diserahkan pada Negara. Padahal dalam hal ini, korban lah yang dirugikan.

Dasar inilah yang kemudian membuat konsep *Restorative Justice* menjadi primadona baru dalam system penegakan hukum di Indonesia. *Restorative Justice* adalah suatu metode alternative penyelesaian perkara hukum yang difokuskan pada tujuan utamanya yaitu menerapkan rasa keadilan kepada pihak-pihak yang berperkara. Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri (Arianto, 2013 : 5).

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa konsep penyelesaian perkara secara konvensional (*Retributive Justice*) yang hanya dilandaskan pada ketentuan hukum yang kaku dengan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang tertuang dalam instrument hukum dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum tidak selalu mencapai tujuan hukum dalam konteks kemanfaatan dan keadilan. Tujuan atas kepastian hukum semata justru sering memunculkan masalah baru yang memberi dampak sosial yang lebih luas.

### **Kendala dari Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Polres Payakumbuh.**

Penyelesaian perkara pidana yang dikategorikan delik biasa (bukan delik aduan) kerap kali bertentangan dengan prosedur formal yang ada, pada saat kedua belah pihak telah menemui kata damai. Penyidik Polres Payakumbuh dengan inisiatifnya mengharapkan hukum progresif untuk mengambil kebijakan untuk tidak memajukan perkara pidana apabila sudah ada perdamaian dan korban mencabut

laporan. Akan tetapi, ada batasan-batasan dalam mengambil diskresi, sebagai upaya penerapan restorative justice.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bripka Nofri Muliadi, S.H Penyidik Pembantu Polres Payakumbuh bahwa restorative justice ini dilaksanakan agar kebijaksanaan yang diambil tetap mempunyai kebaikan bagi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penulis melihat adanya hambatan penerapan hukum dalam penyelesaian perkara pidana dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaian permasalahan dalam hukum pidana yaitu susahny memberikan arahan kepada pihak korban agar menyelesaikan perkara tersebut di tingkat kepolisian saja, akan tetapi adanya korban yang sering bersikeras untuk melanjutkan ke Pengadilan.

Setelah polisi memberikan masukan dan memberikan penjelasan yang banyak mengenai akibat-akibat yang diterima korban jika tetap ingin dilanjutkan ke Pengadilan seperti terjadi perpecahan didalam. Faktor-faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri

Dalam praktik penerapan hukum sering sekali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan, hal ini terjadi karena pemahaman dari keadilan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang bersifat normatif. Maka pada hakikat penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor penegak hukum

Faktor penghambat dalam penegakan hukum dari sisi penegak hukum antara lain :

- a) Keterbatasan kemampuan untuk bersosialisasi dengan masyarakat;
- b) Kurangnya tingkat aspirasi masyarakat;
- c) Kurangnya inovasi atau kreatifitas penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung aparat penegak hukum

Faktor sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang sangat dibutuhkan oleh penegak hukum, tanpa adanya faktor pendukung tersebut akan mengakibatkan kurang lues dan efektif dalam upaya penegakkan hukum dikarenakan sarana penunjang kinerja aparat penegak hukum kurang memadai.

4. Faktor masyarakat

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung dan malahan kebanyakan bersifat apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakkan hukum.

5. Faktor kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana

seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum, hambatan yang ditemukan dalam penerapan hukum progresif adalah pada faktor hukumnya sendiri dan faktor penegak hukum.

Faktor hambatan dari penegak hukum, ialah tidak ada payung hukum yang mengatur penerapan hukum progresif melalui mediasi dalam penyelesaian perkara pidana. Hambatan ini merupakan hambatan utama untuk penyidik untuk dapat menerapkan prinsip keadilan restorative dalam bentuk mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana yang tergolong delik biasa. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa asas legalitas hukum masih dijunjung tinggi dalam hukum pidana Indonesia.

Tidak adanya Undang-Undang yang mengatur tentang penerapan hukum progresif melalui mediasi penal menyebabkan penyidik harus menjalankan kewenangan diskresi yang dimilikinya. Pada dasarnya batasan perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan cara mediasi tergantung kepada perkara tersebut merupakan perbuatan yang tercela oleh masyarakat, oleh karena itu perkara yang tergolong masuk kedalam tindak pidana ringan dapat dilakukan mediasi dikarenakan tindak pidana tersebut masih dapat ditolerir oleh masyarakat secara keseluruhan.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan (<https://repository.uir.ac.id/11292/1/161010609.pdf>).

Proses Restorative Justice merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadi keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam merespon kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi. Sehingga sangat sadari perlu dijalankannya suatu mekanisme monitoring didalam masyarakat terhadap pelaksanaan hasil akhir dari penyelesaian suatu tindak pidana, menyediakan dukungan dan dibukanya kesempatan yang luas bagi stakeholder.

Dalam konsep Restorative Justice penanganan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep keadilan restoratif dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan atau tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian baik korban dan masyarakat luas harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang dialami oleh masyarakat.

Pada dasarnya tujuan dari asas restoratif itu sendiri dimana menciptakan keadaan seperti semula (pemulihan) tentu berbagai hambatan akan muncul, yang dimana terbentuknya antara teori dan praktek yang sulit dijalankan, perlunya pemahaman hukum yang lebih dari para penegak hukum khususnya dalam hal ini kejaksaan serta pendekatan kepada masyarakat bahwa untuk mencapai suatu keadilan tentu ada penyelesaian alternatif, masyarakat pun ikut berperan dalam pembaharuan hukum yang ada di Indonesia.

#### **Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Kendala dari Pelaksanaan *Restoratif Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Polres Payakumbuh.**

Dalam perkembangan hukum di Indonesia akhir-akhir ini, apabila terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur normatif yaitu melalui peradilan yang secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai perlu disadari bahwa hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat *win lose solution*, dengan sifat demikian, akan terdapat pula pihak yang kalah. Dengan pernyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa tidak enak, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil, bahkan lebih parah lagi berniat ingin membalas dendam (<https://repository.uir.ac.id/11292/1/161010609.pdf>).

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dikatakan demikian karena

Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada Negara dalam menegakkan hukum pidana yakni Kepolisian, Kejaksaan, Hakim atau Lembaga Pemasyarakatan. Pengertian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) disebut juga dengan istilah *law enforcement system* karena didalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha kongkrit untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak.

Terhadap kasus tindak pidana, maka *restorative justice system* setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri.

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan *restoratif* (*Restorative Justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan *restoratif* (*Restorative Justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini karena mekanisme yang ditawarkan *restoratif* (*Restorative*

*Justice*) lebih mengedepankan mediasi atau perdamaian dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbeda dan bertentangan dengan sistem perdilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini.

Dalam konsep Negara hukum (*rule of law*), Undang-Undang menjadi kiblat dalam menangani segala permasalahan hukum baik ketika terjadi pelanggaran hukum materiil maupun formil. Segala pelanggaran atas hukum harus diperangi karena hukum harus ditegakkan dalam keadaan apapun. Hal ini sejalan dengan adagium yang sering digunakan sebagai dasar argumen sistem Negara hukum yaitu *iat justitia ruat coelom*, meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan. Secara kilas terlihat hukum begitu kokoh dan ideal. Namun seringkali pepatah ini justru membuat keadilan menjadi hal yang sulit ditemukan didalam hukum itu sendiri. Hukum seolah menutup mata terhadap nilai-nilai kemanusiaan (<https://repository.uir.ac.id/11292/1/161010609.pdf>).

Keadilan dalam hukum menjadi sempit akibat dari topeng tujuan kepastian hukum dalam penegakkan hukum di Indonesia. Dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran hukum pidana materiil, di Indonesia telah diatur proses formal yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun prosedur dalam hukum formil tersebut seringkali digunakan sebagai alat represif semata dan mengabaikan nilai-nilai keadilan bahkan sifat hukum sebagai tindakan preventif juga cenderung tidak diperhitungkan. Keadaan tersebut memposisikan sistem pidanaaan tidak lagi bernilai sebagai sebuah sistem yang memberikan efek jera bagi para

pelanggarnya. Para pelaku tindak pidana yang ditempatkan di Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan semakin banyak bahkan melebihi kapasitas yang ada di Indonesia. Hal ini berimbas pada tidak fokusnya penanganan, pembinaan dan pengawasan para terpidana yang akhirnya menempatkan lembaga pemasyarakatan bukan memasyarakatkan kembali para terpidana namun justru menjadi wadah atau tempat belajar *criminal* yang digunakan para terpidana untuk semakin mengasah kemampuan dan perilaku *criminal* dari sisi terpidana itu.

Penegakan hukum secara formal untuk kasus-kasus tersebut menempatkan aparat menjadi terlihat tidak berhati nurani dan tidak memiliki nilai kemanusiaan. Padahal aparat penegak hukum hanya mengamalkan perintah dari Undang-Undang yang sifatnya sangat kaku dan rigid bahkan terhadap kasus-kasus pidana yang kerugiannya tidak terlalu besar dan bisa diselesaikan melalui jalur damai. Inilah yang menjadi urgensi untuk segera diterapkannya konsep *Restorative Justice* pada setiap penanganan kasus pelanggaran tindak pidana yang nilai kerugiannya tidak begitu besar (<https://repository.uir.ac.id/11292/1/161010609.pdf>).

Bentuk pelaksanaan konsep *Restorative Justice* bisa dilakukan dengan mengadakan mediasi antara tersangka dan korban untuk merundingkan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan perkara. Dalam beberapa kasus pelaku diminta membayar sejumlah uang pada korban dan si korban memberikan maafnya sehingga kasus tidak berlanjut ke pengadilan. Didapat *win-win solution* yang menampung kepentingan korban dan tersangka. Dan masih banyak alternatif lain yang dapat digunakan sebagai wujud pelaksanaan konsep ini. Dalam

melaksanakan konsep *Restorative Justice*, penyidik POLRI menggunakan wewenang diskresi yang diberikan oleh Undang-Undang.

Salah satu implikasi positif dari konsep *Restorative Justice* adalah adanya perintah diversifikasi dalam kasus yang melibatkan anak bermasalah dengan hukum. *Restorative Justice* menjadi embrio hadirnya diversifikasi untuk proses penyelesaian perkara anak. Diversifikasi menonjolkan atensi terhadap kepentingan anak maupun anak korban.

Salah satu kasus yang menunjukkan hasil positif dari sistem peradilan dengan konsep ini adalah pada kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan seorang anak bernama Oktavian Nur Sakti disebuah kamar kos di wilayah hukum Polres Sragen. Anak tersebut mencuri telpon genggam dan uang didalam kamar penghuni kos yang saat itu sedang tidur. Terhadap anak tersebut tidak dilakukan penahanan dan dilakukan penelitian oleh Balai Pemasarakat yang merekomendasikan dilakukan mediasi terhadap si anak. Mediasi melibatkan Balai Pemasarakatan, penyidik sebagai fasilitator, korban dan tersangka serta tokoh dan pembimbing masyarakat. Dari hasil mediasi disepakati bahwa si anak tidak akan di proses pidana melainkan dikembalikan ke orang tuanya untuk dibina dibawah pengawasan Balai Pemasarakatan dan pembimbing masyarakat setelah anak tersebut mengerti kesalahannya dan berjanji tidak mengulang serta berkomitmen untuk menjadi lebih baik dalam pendidikannya. Sedangkan si korban menghendaki barang hasil curian anak tersebut dapat segera kembali padanya agar dapat segera kembali digunakan. Jika diamati terlihat disini kepentingan si anak untuk dapat memperbaiki diri dan

melanjutkan pendidikannya tanpa terlabelisasi sebagai penjahat dan korbannya pun dapat kembali melanjutkan kegiatan dan kebutuhannya.

Ini menunjukkan bahwa untuk perkara yang tingkat kerugiannya tidak besar akan jauh lebih efektif jika diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice*. Penyidikan suatu perkara pidana dimulai dari adanya laporan atau pengaduan tentang suatu kejadian / perkara pidana yang dialami atau diketahui masyarakat kepada pihak kepolisian. Sebelum menerima laporan, penyidik/penyidik pembantu bersama-sama dengan petugas sentra pelayanan kepolisian akan mempelajari terlebih dahulu laporan dari masyarakat masuk ke ranah pidana atau perdata. Setelah laporan polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu akan melakukan serangkaian langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menentukan tersangkanya.

Penyelesaian perkara pidana pada tahap penyidikan ditandai dengan adanya surat dari kejaksaan bahwa berkas perkara dinyatakan sudah lengkap (P-21) dan selanjutnya tersangka, berikut berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan. Penyelesaian perkara pidana juga dapat berupa penghentian penyidikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh pejabat kepolisian yang berwenang. Alasan dikeluarkannya SP3 sesuai dengan Pasal 109 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut : “Dalam Hal Penyidik menghentikan Penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada

penuntut umum”. Alasan penyidikan dihentikan demi hukum adalah apabila ada alasan-alasan hapusnya hak-hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia atau karena perkara telah kadaluarsa (<https://repository.uir.ac.id/11292/1/161010609.pdf>).

Perkara juga dianggap selesai apabila perkara telah dicabut oleh pelapor khusus untuk perkara pidana yang dikategorikan delik aduan. Delik aduan berarti delik yang biasa diproses apabila ada pengaduan atau pelaporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana, contoh kasus pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP), pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Perkara pidana yang dikategorikan delik biasa, tetap wajib diproses oleh penyidik walaupun sudah ada pencabutan dari pelapor yang didasari adanya perdamaian dari pihak pelapor dan terlapor. Apabila penyidik selalu mengedepankan legalistik formal, maka rasa keadilan masyarakat tidak akan terpenuhi. Penerapan hukum progresif oleh penyidik diperlukan dalam kondisi seperti ini sehingga tujuan hukum dapat tercapai.

Penerapan mediasi oleh aparat kepolisian khususnya penyidik merupakan upaya dalam menerapkan atau mewujudkan *restorative justice*, hal ini diterapkan oleh aparat kepolisian bukan hanya terhadap perkara tindak pidana ringan saja tetapi terhadap tindak pidana biasa. Upaya aparat kepolisian ini dimaksudkan untuk kemaslahatan orang atau masyarakat banyak dimana penerapan hukum tidak selalu harus berupa nestapa (sanksi pidana) saja, tetapi keadilan bagi korban dan menyadarkan tersangka atas kesalahannya menjadi jalan keluar terbaik untuk

menciptakan masyarakat yang lebih baik.

(<https://eprints.umm.ac.id/41355/3/BAB%20II.pdf>).

Penerapan penyelesaian perkara pidana delik biasa termasuk didalamnya tindak pidana ringan sebagaimana dipaparkan para responden diatas, merupakan upaya penerapan *restorative justice* dalam penegakkan hukum oleh aparat kepolisian. Upaya yang dilakukan ini sejalan dengan pemikiran hukum progresif dalam menentukan apakah kasus yang sedang ditangani akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak. Sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran dasar hukum progresif yang dibawa oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan mausia untuk hukum. Penyidik haruslah berusaha menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang diinginkan manusia sebagai individu, kelompok dan masyarakat, bukan sebaliknya karena terbentur prosedur hukum yang ada (legalistik formal) sehingga tujuan hukum yang diinginkan manusia tidak tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara penerapan mediasi penal dalam upaya mewujudkan *restorative justice*, sesuai dengan hasil wawancara dengan Bripda Fajar Rizki penyidik pembantu Polres Payakumbuh, bahwa dalam menghadapi adanya pencabutan laporan pada perkara pidana yang tergolong delik biasa, penyidik harus mengambil langkah-langkah dengan menerapkan *restorative justice*. Hal ini dilakukan dengan mediasi pihak-pihak yang terlibat, dan mencoba merestorasi “kerusakan” yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Upaya untuk memperbaiki “kerusakan” tersebut diiringi dengan upaya untuk memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku serta masyarakat. Hubungan masyarakat diperbaiki

dengan melibatkan unsur masyarakat setempat seperti ketua RT, RW, Lurah dan sebagainya, di mana memiliki kedudukan didalam masyarakat tersebut.

Mekanisme penyelesaian dengan keadilan restoratif (*restorative justice*), dapat menempatkan posisi masyarakat bukan hanya sebagai pengamat, melainkan berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan dari hasil kesepakatan yang merupakan penyelesaian perkara pidana. Penerapan *restorative justice* dengan mediasi penal, memang merupakan penyelesaian diluar ketentuan *Legal System*. Akan tetapi penerapan mediasi penal oleh penyidik kepolisian ialah melihat dari sudut pandang keadilan dan kemanfaatan baik dari sisi korban maupun tersangka tindak pidana, sehingga terkadang mengesampingkan kepastian hukum.

Keunggulan dan kelemahan dari penyelesaian perkara pidana diluar sistem yang tidak diakui oleh hukum formal yang berlaku, keadilan *restoratif* telah menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat. Karena sangatlah erat kaitannya dengan prinsip-prinsip dan budaya masyarakat yang lebih mementingkan musyawarah dan mufakat untuk memecahkan suatu persoalan, akan tetapi hal itu belum diakomodir dalam hukum formal yang terkondifikasi didalam KUHP dan KUHP yang masih dipenuhi oleh peninggalan budaya kolonial.

Penyelesaian perkara pidana delik biasa dengan mengedepankan keadilan *restoratif* dapat dikatakan merupakan suatu perwujudan dari pelaksanaan hukum progresif, karena pada dasarnya yang menjadi tujuan utamanya ialah kepentingan masyarakat, sehingga tujuan hukum yang hakiki dapat tercapai.

Merapkan mediasi penal sebagai upaya penerapan prinsip *restorative justice*, menempatkan polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana sebagai garda terdepan, sehingga polisi dituntut untuk dapat menyeleksi atau memilih perkara mana yang pantas untuk diajukan ketahap pengadilan atau tidak, dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya pemilihan perkara oleh penyidik kepolisian pada saat penyidikan maka akan terjadi penumpukan perkara yang pada akhirnya mengakibatkan tidak efisiennya penanganan perkara bagi semua pihak.

Penyidik di Polres Payakumbuh dalam menjalankan tugas penyidikan terhadap suatu kasus pidana seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, selalu mempertimbangkan untuk melanjutkan kasus yang ditanganinya ke tahap yang selanjutnya yakni pemeriksaan di muka pengadilan. Penyidik kepolisian cenderung menitik beratkan pada memediasikan kasus-kasus yang dinilai kerugiannya kecil dan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Pada situasi ini, penyidik menggunakan kewenangannya berupa diskresi kepolisian dalam penyidikan.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan *Restoratif Justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Polres Payakumbuh adalah mediator memanggil kedua belah pihak yang bersengketa, kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan Undang-Undang, pihak yang

bersengketa membuat surat permohonan dan surat pernyataan perdamaian dan adanya bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.

2. Kendala dari pelaksanaan *Restoratif Justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Polres Payakumbuh adalah kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun ada penolakan dari keluarga, seperti orang tua korban tidak setuju dengan dilakukan perdamaian, salah satu pihak tidak hadir untuk melakukan mediasi, kedua belah pihak mau berdamai akan tetapi terkendala dipemulihan hak korban seperti pengobatan atau kerugian lainnya.
3. Upaya untuk mengatasi kendala dari pelaksanaan Restoratif Justice dalam penyelesaian tindak pidana adalah mengirim surat undangan klarifikasi terhadap orang tua korban untuk dijelaskan aturan hukumnya atau sanksi yang diberikan ringan, untuk pihak yang tidak hadir maka akan dikirim surat undangan untuk bisa hadir dalam mediasi penyelesaian perkara tersebut dan memberikan pemahaman atau pencerahan terhadap kedua belah pihak yang bersengketa dan adanya penjelasan kepada terlapor yaitu memberikan pemahaman untuk bisa memenuhi hak korban, agar dalam proses pemulihan hak-hak korban tentunya berlandaskan prinsip-prinsip keadilan bagi kedua belah pihak.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anas Yusuf. 2016. Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh POLRI Demi Mewujudkan Keadilan Substantif. Jakarta : Universitas Tri Sakti

Barda Nawawi Arief. 2019. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan.*

Semarang : Pustaka Magister

Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum.*

Jakarta : Rajawali Press

Khairul Shaleh Amin. 2010. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.* Jakarta : Pamator Press.

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Bandung : Refika Aditama

Purwadi Arianto. 2013. *Pendekatan Restorative Justice Dalam Upaya Penegakan*

*Hukum Oleh POLRI (Suatu Kajian Dalam Penerapan Hukum Pidana).*

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PERKAP Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak

Pidana jo. Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 Tentang

Penerapan Keadialan Restoratif (Restoratif Justice) Dalam

Penyelesaian Perkara Pidana

PERKAP Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana

Berdasarkan Keadilan Restoratif

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia

### **Jurnal dan Website**

Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. Dalam jurnal Al’Adl, Volume X Nomor , Juli 2018, Hlm. 174

Mahrus Ali, 2007, Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana, FH UII, Yogyakarta, Jurnal Hukum, No. 2 Vol. 14, Hlm. 221

[https://eprints.umm.ac.id/41355/3/BAB %20II.pdf](https://eprints.umm.ac.id/41355/3/BAB%20II.pdf)

[https://repository.uir.ac.id/11292/1/1610\\_10609.pdf](https://repository.uir.ac.id/11292/1/1610_10609.pdf)